



P U T U S A N

Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 18 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/031/I/2015 tanggal 02 Februari 2015;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Bn



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Bumi Ayu Ujung RT. 45 RW. 06 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat kediaman bersama dengan menyewa rumah bedeng selama lebih kurang 4 (empat) bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon berpindah tempat kediaman bersama di rumah milik pribadi Jl. Perumahan Bumi Ayu Residence Gang Ulin Blok F 11 RT. 054 RW. 009 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama lebih kurang 5 (lima) tahun sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- ANAK 1, lahir di Bengkulu tanggal 03 Juli 2015 (5 tahun);
- ANAK 2, lahir di Bengkulu tanggal 19 Agustus 2017 (3 tahun);

Kedua anak tersebut diasuh bersama oleh Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) Tahun, kemudian sejak akhir tahun 2016 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon susah untuk dinasehati;
- Setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu berkata kasar;
- Termohon ketahuan selingkuh oleh Pemohon;
- Termohon kurang memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap Pemohon dan anak-anak;
- Termohon tidak menghargai keluarga dan orang tua Pemohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon selayak ya seorang kepala keluarga;

5. Bahwa sejak bulan November Tahun 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi pagi

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Bn



dan pulang malam tanpa seizin Pemohon sehingga lalai dalam mengurus anak-anak dan Termohon melawan dan susah untuk dinasehati, dari perkecokan dan pertengkaran tersebut Pemohon sudah tidak tahan lagi atas sikap dan perilaku Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama lebih kurang 2 (dua) bulan antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai secara kekeluarga namun tidak tercapai perdamaian tersebut karena Termohon tidak bisa berubah dengan sikap Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Salim Muslim) tanggal 26 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Bn



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenai identitas Pemohon dan Termohon, pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan tentang anak adalah benar;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun hanya selama satu tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab benar Termohon kadang berkata kasar, begitu juga kurang menghargai keluarga Pemohon karena perkenalan Termohon dengan Pemohon dalam waktu singkat sebelum menikah, namun tidak benar Termohon berselingkuh dan juga tidak benar Termohon tidak menyayangi anak-anak. Penyebab lain pertengkaran adalah kurangnya keterbukaan di antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa benar sejak 2 (dua) bulan lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah kamar dan ranjang, namun masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya juga tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0031/031/I/2015 tanggal 02 Februari 2015, dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Bn



Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1 (38 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga terakhir di kediaman bersama di Perumahan Bumi Ayu Residence Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan lalu, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah kamar, namun masih satu rumah;
- Bahwa sebelumnya saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2 (35 tahun) menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga terakhir di kediaman bersama di Perumahan Bumi Ayu Residence Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan lalu, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah kamar, namun masih satu rumah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan serta berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak setiap kali persidangan, begitupun upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1916 yang dilakukan mediator Drs. H. Salim Muslim, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Januari 2015;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun sekitar 1 tahun, setelah itu sejak akhir tahun 2016 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana tertera pada angka 4 posita permohonan Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2020, akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah kamar sampai permohonan ini diajukan sudah berjalan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon sudah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa di antara Pemohon dan Termohon memang terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon mengakui sebagian penyebabnya dan membantah sebagian lagi, Termohon menambahkan penyebab perselisihan karena kurang adanya keterbukaan di antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga mengakui sudah berpisah kamar dengan Pemohon sejak 3 bulan lalu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **SAKSI 1** dan **DAKSI 2**, kedua orang saksi adalah tetang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Bn



ga dan teman Pemohon yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan kedua orang tersebut bersesuaian satu sama lain dan sejalan dengan keterangan Pemohon di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti P, dan keterangan saksi-saksi, serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kamar sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar penyebabnya adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, di antara Pemohon dengan Termohon kurang ada keterbukaan, dan Pemohon mencurigai Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya selama 3 (tiga) bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah kamar sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran karena kurangnya keterbukaan di antara Pemohon dan Termohon, Termohon kurang menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, Pemohon juga mencurigai Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Bn



apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan kamar di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa in casu kurun waktu selama 3 (tiga) bulan perpisahan kamar di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon dan Termohon yang masing-masing menyatakan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya, maka oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa in casu majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Bn



sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Bn



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs.Bahril, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Sulaiman Tami, S.H., dan Asymawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Elviya nti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

SULAIMAN TAMI, S.H.

ASYMAWI, S.H

Panitera Pengganti,

RITA ELVIYANTI, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Bn



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 220.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 12.000,-</u>

Jumlah Rp. 367.000,-

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.Bn